



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2024/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang mengadili Perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : NURUSMAN Alisa AMMANK Bin H. Muh. TAHIR;
2. Tempat Lahir : Wonomulyo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 9 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Brawijaya, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023 kemudian masa penangkapan diperpanjang dari tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ABD. KADIR, S.H.,M.H.,- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2024 yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No. 6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Kode Pos : 91311 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Surat Kuasa tersebut diatas dengan Nomor Reg.W33-U3/16/ HK/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANK Bin H.MUH TAHIR, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Bonde, Kec.Campalagian, Kab.Polman. Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar 19.00 WITA Terdakwa menelfon ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) mengatakan "kecampalagian maki" kemudian Terdakwa mematikan telfon berangkat ke campalagian;

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menelfon ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba di Kec.Campalagian kemudian ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di samping Masjid setelah jembatan di Desa Bonde, Kec.Campalagian, Kab.Polman. Prov. Sulbar kemudian Terdakwa langsung menuju kesana dan bertemu dengan ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah)

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa kembali ke Kec. Wonomulyo;

Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu kepada ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) yang pertama pada bulan April 2023 tanggal dan jam sudah Terdakwa lupa dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2487/NNF/VI/2023 tanggal 20 JUNI 2023 diperoleh hasil yaitu urine milik NURUSMAN Alias AMMANK Bin H MUH TAHIR benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak Apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah Sakit ataupun Pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANK Bin H.MUH TAHIR, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar 19.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Bonde, Kec.Campalagian, Kab.Polman. Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal.Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar 19.00 WITA Terdakwa menelfon ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kemudian ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) mengatakan "kecamlagian maki" kemudian Terdakwa mematikan telfon berangkat ke campalagian;

Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menelfon ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) menyampaikan bahwa Terdakwa sudah tiba di Kec. Campalagian kemudian ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) mengarahkan Terdakwa untuk bertemu di samping Masjid setelah jembatan di Desa Bonde, Kec. Campalagian, Kab.Polman. Prov. Sulbar kemudian Terdakwa langsung menuju kesana dan bertemu dengan ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) memberikan 1 (satu) saset plastic bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, setelah itu Terdakwa kembali ke Kec. Wonomulyo;

Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu kepada ANTO BIN ANWAR (dalam berkas terpisah) yang pertama pada bulan April 2023 tanggal dan jam sudah Terdakwa lupa dan yang terakhir yaitu pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 19.30 WITA;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2487/NNF/VI/2023 tanggal 20 JUNI 2023 diperoleh hasil yaitu urine milik NURUSMAN Alias AMMANK Bin H MUH TAHIR benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak Apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah Sakit ataupun Pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANK Bin H.MUH TAHIR, pada hari Minggu Tanggal 04 Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Jalan Brawijaya Kelurahan Sidodadi, Kec Wonomulyo Kabupaten Polman Provinsi Sulbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri", yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan tempat tersebut diatas Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu terakhir kali seorang diri sebelum dilakukannya penangkapan dan pada telah menggunakan Narkotika jenis shabu pada Tahun 2015. Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu Terdakwa masukkan serbuk kristal kedalam kaca pireks lalu Terdakwa tancapkan alat isap lalu Terdakwa bakar menggunakan korek api dan selanjutnya Terdakwa hisap melalui kaca pireks seperti layaknya orang merokok dan Terdakwa merasa selalu fit dan kuat bekerja ketika menggunakan Narkotika jenis shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2487/NNF/VI/2023 tanggal 20 JUNI 2023 diperoleh hasil yaitu urine milik NURUSMAN Alias AMMANK Bin H MUH TAHIR benar positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak Apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah Sakit ataupun Pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, tanggal 1 Februari 2024 Nomor 26/PID.SUS/2024/PT MAM, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 Februari 2024 Nomor : 26/PID.SUS/2024/PT MAM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Nomor Reg. Perkara.PDM-129/P.WALI/Enz.2/10/2023 tanggal 3 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURUSMAN BIN H.MUH. TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NURUSMAN BIN H. MUH. TAHIR dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) BULAN Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung lipat warna biru Putih dengan No IMEI 1 : 352713077378604 dan IMEI 2 : 352714077378602 yang berisikan simcard Telkomsel +6282196949616;Dirampas untuk Negara;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 11 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nurusman Alias Ammank Bin H. Muh. Tahir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merek Samsung lipat warna biru Putih dengan No IMEI 1 : 352713077378604 dan IMEI 2 : 352714077378602 yang berisikan simcard Telkomsel +6282196949616;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 271/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Januari 2024 Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pol;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 271/Akta Pid.Sus/2023/PN Pol yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 11 Januari 2024 Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pol;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 Permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 18 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Judex Factie yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi seharusnya Judex Factie menerapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Terdakwa hanya menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dan mohon menjatuhkan pidana seringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara aquo, seluruh isi Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 271Pid.Sus/ 2023/PN Pol tanggal 11 Januari 2024, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”, dimana berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa Nurusman Alias Ammank Bin H. Tahir yang telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi ANTO Bin ANWAR dengan harga Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Rabu Tanggal 26 April 2023 sekitar Pukul 19.30 WITA bertempat di samping Masjid setelah jembatan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat dan kemudian oleh Terdakwa telah dijual lagi kepada saksi Ahmad Alias Akku

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Asis pada hari Rabu Tanggal 3 Mei 2023 Pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat, dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu Tanggal 6 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 WITA dibelakang MTS Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat, saksi Ahmad Alias Akku Bin Asis menjual kembali 1 (satu) saset shabu-shabu kepada saksi Saharuddin Alias Cambang dan saksi Ahmad Alias Akku menerima uang sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tigapuluh ribu rupiah) dari saksi Saharuddin Alias Cambang sebagai pembayaran shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Nurusman Alias Ammank Bin H.Tahir ditangkap oleh Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sulawesi Barat dan ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) HP merk SAMSUNG Lipat Warna Biru Putih dengan No.IMEI 1 : 352713077378604 dan IMEI 2 : 352714077378602 yang berisikan Simcard 1 Telkomsel dengan No.+6282196949616 yang merupakan HP yang digunakan Terdakwa Nurusman Alias Ammank Bin H.Tahir untuk berkomunikasi dengan saksi Ahmad Alias Akku Bin Asis dan saksi Anto Bin Anwar dalam melakukan transaksi Narkotika Golongan I, dan oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa Nurusman Alias Ammank Bin H.Tahir tersebut diatas termasuk dalam kategori “Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo didalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Anggota 2 dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya terhadap perbuatan Terdakwa seyogyanya dapat diterapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dan telah diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui benar ada melakukan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Anto Bin Anwar dan saksi Ahmad Alias Akku Bin Asis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Nurisman Alias Ammank Bin H.Tahir telah membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari saksi ANTO Bin ANWAR sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama dan kedua di Bulan April 2023, namun tanggal dan jamnya Terdakwa lupa dan terakhir hari Rabu, Tanggal 26 April 2023, Pukul 19.30 WITA, sehingga oleh karena nya Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan Terdakwa adalah "Menjual Narkotika Golongan I" telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sudah tepat dan benar bila Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka keberatan-keberatan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding atau Kontra Memori Banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan hukum Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi khusus mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Polewali dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah terlalu berat dengan pertimbangan disamping hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa relative tidak banyak dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, maka diharapkan kedepannya Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan akan menjadi insyaf serta tidak mengulangi lagi tindak pidana yang telah dilakukannya dan dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 11 Januari 2024 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 271/Pid.Sus/2023/PN Pol tanggal 11 Januari 2024, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NURUSMAN Alias AMMANK Bin H.TAHIR telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) HP merk SAMSUNG Lipat Warna Biru Putih dengan No.IMEI 1 : 352713077378604 dan IMEI 2 : 352714077378602 yang berisikan Simcard 1 Telkomsel dengan No.+6282196949616, dirampas untuk Negara;
 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 26/PID.SUS/2024/PT.MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari SELASA, Tanggal 27 Februari 2024 oleh Bambang Nurcahyono. SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Teguh Sarosa, SH., M.H., dan Mahmuriadin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 29 Februari 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Muslimin, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

TEGUH SAROSA, SH., M.H.

T t d

BAMBANG NURCAHYONO, SH., M.Hum.

T t d

MAHMURIADIN, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

MUSLIMIN, SH.